



PUTUSAN

Nomor 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada INDRA SYAHFRI,S.H dan DIAN MAHARDIKHA,S.H, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Panjitoh Jaya Rt.12.Rw.04.Lk.II. Ganjar Agung 14/1. Metro Barat, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2017, sebagai **"Penggugat"**

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai **"Tergugat"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 05 Desember 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Kamis, tanggal 08 bulan Oktober tahun 1998 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.472/73/X/1998. tertanggal 07 November 2017.

2. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Penggugat bersetatus Perawan serta Tergugat bersetatus Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Adirejo selama kurang lebih 5 Tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat membuat rumah di dekat rumah orangtua Tergugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **1. ANAK I berumur 18 tahun. 2. ANAK II berumur 9 tahun.**

5. Bahwa semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adapun penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya hidup rumah tangga, Tergugat jarang sekali memberi uang untuk kebutuhan biaya rumah tangga padahal kebutuhan semakin banyak, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat berdagang sembako dirumah, bila Penggugat minta uang untuk keperluan rumah tangga Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang semakin banyak guna untuk biaya anak sekolah sedangkan Tergugat semakin tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga semuanya bergantung pada hasil kerja Penggugat, maka pada bulan September 2014 Penggugat izindengan Tergugat unuk bekerja di Pabrik di daerah serang hasil kerja selalu Penggugat kirimkan unutuk kebutuhan biayai anak sekolah dan biaya lainnya yang berada dengan Tergugat, Penggugat pun sering pulang untuk melihat anak-anak.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal bulan Februari 2017 Penggugat di telephone oleh anak yang bernama Vatadela DeaFuci memberitahukan bahwasanya Tergugat sering pergi meninggalkan mereka sehingga anak tersebut kebingungan, Penggugat langsung pulang ke Adirejo untuk melihat kondisi anak-anak, sesampainya di Adirejo Penggugat mencoba menghubungi Tergugat tetapi tidak bisa, Penggugat bertanya pada keluarga semuabilang tidak tahu kemana Tergugat pergi, akhirnya anak yang bernama Nava berbelia Dea Ferbela Penggugat bawak ketempat kerja Penggugat diserang, setelah dua hari berada di Serang Tergugat datang ketempat kosan Penggugat, Tergugat mara-marah dan mengancam mau membunuh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan tergugat didepan anak, setelah bertengkar Tergugat pergi dan sejak sat itu sampai saat dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, selanjutnya pada bulan April 2017 anak yang bernama Vatadela Dea Vuci menyusul Penggugat dikarenakan Tergugat tidak member biaya hidup pada anak tersebut, selain itu juga tergugat menjual motor padahal motor tersebut hasil kerja Penggugat.

8. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah mau tahu tentang biaya hidup rumah tangga dan biaya anak sekolah semuanya dibebankan pada Penggugat, kalau Penggugat menyaranka agar Tergugat giat mencari pekerjaan agar dapat mencukupi biaya hidup rumah tangga Tergugat malah marah-marah bahkan mengancam mau membunuh.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR.

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara dipersidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807046110780003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 14 Maret 2013 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 472/73/X/1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung tanggal 07 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 di Sekampung Lampung Timur;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Vatadela dea fuci berumur 18 tahun. 2. Nava berbelia dea fabela berumur 9 tahun.;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Adirejo selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat membuat rumah di dekat rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan Januari tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya hidup rumah tangga, bila Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat marah marah dan bila bertengkar Tergugat sering mengancam dan mau membunuh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat bercerita kepada Saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis;
 - Bahwa ketika Penggugat bekerja di Serang diizinkan oleh Tergugat, dan hasil kerja Penggugat tetap dikirim kepada Tergugat untuk biaya hidup anak anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir terjadi bulan Februari tahun 2017

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan anak-anak dan Penggugat pulang mencari Tergugat namun tidak bertemu Tergugat waktu itu Penggugat membawa anak Penggugat ke tempat kerja di Serang, dan 2 hari setelah Penggugat dan anak Penggugat berada di Serang Tergugat datang ke tempat kost Penggugat marah-marah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 9 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karenanya Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tinggal bertetangga dan ada hubungan ipar Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 di Sekampung Lampung Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Vatadela dea fuci berumur 18 tahun. 2. Nava berbelia dea fabela berumur 9 tahun.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Adirejo selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat membuat rumah di dekat rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan Januari tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya hidup rumah tangga, bila Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat marah marah dan bila bertengkar Tergugat sering mengancam dan mau membunuh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat bercerita kepada Saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis;
- Bahwa ketika Penggugat bekerja di Serang diizinkan oleh Tergugat, dan hasil kerja Penggugat tetap dikirim kepada Tergugat untuk biaya hidup anak anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir terjadi bulan Februari tahun 2017 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan anak anak dan Penggugat pulang mencari Tergugat namun tidak bertemu Tergugat waktu itu Penggugat membawa anak Penggugat ke tempat kerja di Serang, dan 2 hari setelah Penggugat dan anak Penggugat berada di Serang Tergugat datang ke tempat kost Penggugat marah marah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 9 bulan dan selama itu pula tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karenanya Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah :

- Bahwa semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adapun penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya hidup rumah tangga, Tergugat jarang sekali memberi uang untuk kebutuhan biaya rumah tangga padahal kebutuhan semakin banyak, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat berdagang sembako dirumah, bila Penggugat minta uang untuk keperluan rumah tangga Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang semakin banyak guna untuk biaya anak sekolah sedangkan Tergugat semakin tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga semuanya bergantung pada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kerja Penggugat, maka pada bulan September 2014 Penggugat izindengan Tergugat unuk bekerja di Pabrik di daerah serang hasil kerja selalu Penggugat kirimkan unutuk kebutuhan biayai anak sekolah dan biaya lainnya yang berada dengan Tergugat, Penggugat pun sering pulang untuk melihat anak-anak.

- Bahwa pada awal bulan Februari 2017 Penggugat di telephone oleh anak yang bernama Vatadela DeaFuci memberitahukan bahwasanya Tergugat sering pergi meninggalkan mereka sehingga anak tersebut kebingungan, Penggugat langsung pulang ke Adirejo untkmelihat kondisi anak-anak, sesampainya di Adirejo Penggugat mencoba menghubungi Tergugat tetapi tidak bisa, Penggugat bertanya pada keluarga semuabilang tidak tahu kemana Tergugat pergi, akhirnya anak yang bernama Nava berbelia Dea Ferbela Penggugat bawak ketempat kerja Penggugat diserang, setelah dua hari berada di Serang Tergugat datang ketempat kosan Penggugat, Tergugat mara-marah dan mengancam mau membunuh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran yang hebat anatara Penggugat dengan tergugat didepan anak, setelah bertengkar Tergugat pergi dan sejak sat itu sampai saat dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, selanjutnya pada bulan April 2017 anak yang bernama Vatadela Dea Vuci menyusul Penggugat dikarenakan Tergugat tidak member biaya hidup pada anak tersebut, selain itu juga tergugat menjual motor padahal motor tersebut hasil kerja Pengugat.

- Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernahmau tahu tentang biaya hidup rumah tangga dan biaya anak sekolah semuanya dibebankan pada Penggugat, kalau Penggugat menyaranka agar Tergugat giat mencari pekerjaan agar dapat mencukupi biaya hidup rumah tangga Tergugat malah marah-marah bahkan mengancam mau membunuh.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Arinya :“ *Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 1998, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti sejak bulan Januari tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya kehidupan rumah tangga, Tergugat suka marah disaat bertengkar Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup rumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berakhir pisah rumah selama 9 bulan tidak saling pedulikan lagi yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosda, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

Rosda, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.380.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.471.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 1911/Pdt.G/2017/PA.Mt.